



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rusmina**, tempat/tanggal lahir : SR Maligas/6 Juni 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Lintas Timur, RT.001/RW.001, Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apul Sihombing, S.H.,M.H., Torang Panjaitan, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LAW FIRM APUL SIHOMBING, S.H., M.H., & PARTNERS yang beralamat di Jl. Hangtuah XI Nomor 8 Samping RSUD Selasih, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 4/SK/PDT/2020/PN.Plw pada tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

- 1. HANAFI NASUTION**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lumba-lumba No. 24/16 RT. 004/RW. 009, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. H. ZULKIFLI, S.H.M.H., dan SYASTRI ROBBY UNALDO, S.H.M.H., Advokat pada Kantor “ZT & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 08-09, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/A-Adv/ZT/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 16/SK/Pdt/2020/PN.Plw tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. INDAH SARI AMITA, S.H.,LLM**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat di Jalan Lumba-lumba No. 24/16 RT. 004/RW. 009, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota

Halaman 1 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. H. ZULKIFLI, S.H.M.H., dan SYASTRI ROBBY UNALDO, S.H.M.H., Advokat pada Kantor "ZT & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 08-09, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/A-Adv/ZT/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 16/SK/Pdt/2020/PN.Plw tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN,** beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw, tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 16 Januari 2020 di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 terhadap Perkara ini, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Plw, tanggal 17 September 2019 dengan putusan NO (Niet On Vankeljik Verklaard) karena pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penggugat tidak jelas dan terang menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut

Halaman 2 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengingat objek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah lahan/tanah;

2. Bahwa adapun batas-batas yang tidak jelas dan terang tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam gugatan sebelumnya sudah Penggugat lengkapi dalam gugatan a quo supaya perkara yang disengketakan mendapat kepastian hukum;
3. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Plw melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga memberikan Putusan menolak eksepsi Para Tergugat tentang mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), gugatan kabur (obscuur libel) dan juga terkait petitum gugatan yang bertentangan dengan posita. Dimana pada pertimbangan Majelis Hakim terkait gugatan kurang pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan hak penuh dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dikehendaki ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum didalamnya. Selanjutnya tentang gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kejelasan tentang luas dan batas-batas objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan akan dipertimbangkan nantinya didalam pokok perkara, serta pendapat Majelis Hakim terkait petitum gugatan bertentangan dengan posita bahwa Penggugat sudah menguraikan dengan jelas dan terang tentang dalil-dalil ataupun peristiwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan permintaan Penggugat juga telah jelas sebagaimana yang tercantum di dalam petitum, juga sudah terdapat adanya hubungan antara posita (Fundamentum Petendi) dengan tuntutan (Petitum), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;
4. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN.Plw, Majelis Hakim juga menolak eksepsi dari Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dan gugatan kurang para pihak (Error in Persona). Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang kewenangan mengadili telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 9 Juli 2019 yang amarnya menolak eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan pemeriksaan terhadap perkara Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Plw tetap dilanjutkan. Selanjutnya tentang gugatan kurang para pihak (Error in Persona) Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan eksepsi dari Turut Tergugat tersebut pada

Halaman 3 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sama dengan maksud dan tujuan dari eksepsi Para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Turut Tergugat;

5. Bahwa Para Tergugat telah mencaplok tanah milik Penggugat secara melawan hukum, dengan cara mendaftarkan sebagian tanah milik Penggugat masuk kedalam sertifikat tanah milik para Penggugat dan Turut Tergugat telah memasukkan sebagian tanah milik Penggugat tersebut ke dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat, yang Penggugat ketahui pada saat Penggugat melakukan pengurusan/permohonan hak atas tanah atau dengan kata lazimnya pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan, bahwa adapun sebagian tanah Penggugat yang dicaplok oleh Para Tergugat tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 31/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.108/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc dan SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., seluas 1.795 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

1) Pada SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 107,6 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hariadi..... Uk : 10 centimeter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 118,8 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter

2) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari... Uk : 18,7 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter

Halaman 4 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 10  
centimeter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 30,5  
meter

- b. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 32/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.106/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 60,6  
meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 8,7  
meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 57,5  
meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur. Uk : 10  
centimeter

- c. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 34/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.107/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., dan SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 3.157 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- 1) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari..... Uk : 105  
meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30,5  
meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 122,5  
meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20  
meter

Halaman 5 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 55  
meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20  
meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 43  
meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 8,7  
meter

6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018, Penggugat melihat kebun milik Penggugat yang berada di patok D telah hangus karena terbakar api, dan telah ditanami pohon jeruk oleh Para Tergugat pada areal yang telah terbakar api tersebut;

7. Bahwa tindakan Para Tergugat selain telah mencaplok tanah milik Penggugat seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan cara mendaftarkan dan atau memasukannya kedalam sertifikat tanah miliknya, Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak dan tanpa seijin dari Penggugat, dengan menggali tanah milik penggugat untuk membuat parit memakai alat berat ekskavator diatas objek tanah milik Penggugat tersebut, serta merusak dan menghilangkan tanda batas sempadan berupa 4 (empat) patok semen cor yaitu patok A,B,C dan D yang dibuat bersama berdasarkan kesepakatan batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan disaksikan pihak dari Turut Tergugat;

8. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat membeli tanah dari Ombok seluas 49.350 M<sup>2</sup> (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), kemudian pada tahun 1993 Penggugat menanam kelapa sawit diatas tanah miliknya yang dahulu terletak dan beralamat di Desa Sekijang, Kec. Langgam, Kab. Kampar dan sekarang menjadi terletak dan beralamat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang dahulu bersempadan di sebelah Selatan dengan Sarwan dan Danil sebelum para Tergugat membelinya pada tahun 2008 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 106/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan/Jonsen/Jalan.....  
Uk : 66/67/68 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Josen S/Rusmina.....

Halaman 6 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



Uk : 75/106 meter

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardin S.....

Uk : 210 meter

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan/Josen S.....

Uk : 102/75 meter

2) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 107/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 175 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 101 meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardin. S..... Uk : 200 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 106 meter

3) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 108/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 127 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ardin S..... Uk : 52 meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardin S..... Uk : 90 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 101 meter

9. Bahwa pada tahun 2008 Para Tergugat membeli tanah milik Sarwan dan Danil untuk pembuatan perumahan dengan kondisi tanah pada saat itu di bagian Barat (arah jalan lintas timur) dalam keadaan berisi tanaman sawit kecil dan tidak terawat dan di bagian Timur (arah ke belakang) dalam keadaan semak belukar. Sedangkan kondisi sekarang diatas tanah Para Tergugat tersebut sebagian telah dibangun perumahan, sehingga sejak tahun 2008 sampai sekarang Para Tergugatlah yang menjadi sempadan Penggugat di sebelah Utara dan sebelum Para Tergugat membeli tanah miliknya yang terdapat di bagian utara dari tanah Penggugat tersebut terdapat batas-batas yang cukup jelas dengan tanah milik Penggugat dan batas itu jugalah yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat

Halaman 7 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi batas-batas tanah yang dikuatkan dengan pembuatan patok dari beton bertuliskan BPN dan patok pipa paralon berisi coran semen berupa patok A, B, C dan D;

10. Bahwa pada tahun 2009 Para Tergugat meratakan tanah miliknya dengan menggunakan alat berat ekskavator untuk keperluan pembangunan perumahan dengan mengikuti batas-batas tanah miliknya dengan Penggugat yang juga merupakan batas-batas tanah Penggugat dengan Sarwan dan Danil sebelum Para Tergugat membelinya;
11. Bahwa pada sekitar tahun 2014 Penggugat melakukan pendaftaran/pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah miliknya ke Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang dalam perkara ini selaku Turut Tergugat atas tanah milik Penggugat yang bersempadan dengan Para Tergugat dan sebelumnya bersempadan dengan Sarwan dan Danil, dengan menggunakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 1017/SKJ/2005 tertanggal 28 September 2005, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 1018/SKJ/2005 tertanggal 28 September 2005 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 1019/SKJ/2005 tertanggal 28 September 2005, yang pada saat itu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar;
12. Bahwa setelah berkas-berkas Permohonan Peningkatan Hak atas tanah/berkas pengurusan sertifikat hak milik Penggugat diterima oleh pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang dalam perkara ini selaku Turut Tergugat, Pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan memberitahukan bahwa lokasi objek tanah telah beralih wilayah dari yang dahulu Desa Sekijang, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar menjadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan selanjutnya pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan menganjurkan agar Penggugat melakukan pengurusan alih wilayah tanah miliknya ke kantor Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
13. Bahwa atas anjuran dari pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan tersebut, Penggugat mengurus Surat Alih Wilayah atas tanah miliknya tersebut ke kantor Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat dan terbitlah Surat Alih Wilayah berbentuk Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan Nomor register: 106/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan Nomor register:

Halaman 8 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

107/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016 (yang juga ditandatangani Para Tergugat selaku sempadan pada batas tanah milik Penggugat di sebelah Utara), dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan Nomor register: 108/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016 (yang juga ditandatangani Para Tergugat selaku sempadan pada batas tanah milik Penggugat di sebelah Utara);

14. Bahwa setelah Surat Alih Wilayah tersebut lengkap dan ditandatangani para sempadan termasuk Para Tergugat yang dimana Para Tergugat menandatangani selaku saksi sempadan tanah milik Penggugat di sebelah Utara dengan mengacu pada Patok A, B, C dan D, maka Penggugat kembali menyerahkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan Nomor register: 106/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 107/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016, dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 108/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016 dan dokumen lainnya ke Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat untuk kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat;
15. Bahwa setelah kelengkapan dokumen persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat dilengkapi oleh Penggugat, maka Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat melakukan pengukuran ke lapangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat. Ketika dilakukan pengukuran oleh Juru Ukur dari Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan, Penggugat dan Para Tergugat menunjukan batas-batas yang telah ada antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat dengan mengacu pada Patok A, B, C dan D;
16. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ke lapangan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat dengan menggunakan peralatan GPS, beberapa hari kemudian Turut Tergugat memberitahukan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Penggugat tidak dapat diproses karena adanya overlap/tumpang tindih, dimana sebagian tanah milik Penggugat seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang bersempadan dengan tanah milik Para Tergugat di sebelah Utara telah tercaplok ke dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 31/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.108/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc dan SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., seluas 1.795 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan rincian batas-batas dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) Pada SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 107,6 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hariadi..... Uk : 10 centimeter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 118,8 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter
- 2) ;Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari..... Uk : 18,7 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 10 centimeter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 30,5 meter

b. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 32/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.106/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan rincian batas-batas dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 60.6 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 8,7 meter

Halaman 10 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 57,5 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur..... Uk : 10 centimeter

c. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 34/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.107/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., dan SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 3.157 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan rincian batas-batas dengan ukuran sebagai berikut :

- 1) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari.... Uk : 105 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30,5 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 122,5 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter
- 2) Pada SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 55 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 43 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 8,7 meter

17. Bahwa kemudian anak Penggugat yang bernama Sangkot menyuruh Penggugat pergi ke Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan untuk menanyakan maksud dari tumpang tindih tersebut, dan Penggugat bersama Lukman Situmorang pergi ke kantor Turut Tergugat dan bertemu dengan Sdr. Rocky selaku Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan pada waktu itu;

18. Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan Sdr. Rocky selaku Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan, Sdr. Rocky langsung menghubungi Tergugat I untuk dilakukan mediasi di lapangan;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan telah beberapa kali memfasilitasi mediasi antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat akan tetapi pihak Para Tergugat tidak beritikad baik;
20. Bahwa tanggal 28 September 2017, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan Sdr. Rocky bersama 3 (tiga) orang pegawai Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang masing-masing bernama Bayu, Anggi dan Fani serta yang lainnya turun ke lapangan/lokasi objek tanah sengketa untuk melakukan mediasi lapangan dan pengukuran ulang terhadap tanah milik Penggugat dan tanah milik Para Tergugat, yang dihadiri pihak Penggugat dan Para Tergugat, dan pada saat itu telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat batas-batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang pada pokoknya menetapkan patok A, B, C dan D yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang dibuat dan ditulis oleh pihak Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan selaku Mediator;
21. Bahwa walaupun telah disepakati batas-batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan mengacu pada Patok A, B, C dan D tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia secara sukarela membuat surat pernyataan bersedia mengeluarkan tanah milik Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat Hak Miliknya seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 31/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.108/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc dan SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., seluas 1.795 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan rincian batas-batas dengan ukuran sebagai berikut:
    - 1) Pada SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :
      - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 107,6 meter
      - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hariadi..... Uk : 10 centimeter
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 118,8 meter
      - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter

Halaman 12 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari..... Uk : 18,7 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 10 centimeter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 30,5 meter

b. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 32/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.106/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan rincian batas-batas dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 60,6 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 8,7 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 57,5 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur..... Uk : 10 centimeter

c. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 34/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.107/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., dan SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 3.157 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan rincian batas-batas dengan ukuran sebagai berikut :

1) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari..... Uk : 105, meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30,5 meter

Halaman 13 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 122,5 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter

2) Pada SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 55 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 43 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 8,7 meter

22. Bahwa menurut keterangan yang Penggugat peroleh pada saat mediasi di Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan selaku mediator menjelaskan bahwa upaya penyelesaian overlap/tumpang tindih tanah milik Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, Para Tergugat harus dengan sukarela membuat pernyataan pengeluaran tanah milik Penggugat dari Sertifikat Hak Milik Para Tergugat selanjutnya pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan akan memproses pengeluaran tanah tersebut dari Sertifikat Hak Milik Para Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat;

23. Bahwa terhadap batas-batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana pada patok A, patok B, patok C dan patok D telah disepakati bersama dan dituangkan dalam surat kesepakatan sempadan tanah yang telah beberapa kali ditandatangani bersama berupa :

- a. Pada waktu Para Tergugat melakukan pembelian tanah dari Danil yang bersempadan dengan Penggugat;
- b. Pada saat Para Tergugat melakukan peningkatan hak ke Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan (dokumen biru);
- c. Pada saat Penggugat melakukan pengurusan permohonan peningkatan hak ke Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan (dokumen biru);
- d. Pada saat Penggugat melakukan pengurusan alih wilayah dari Desa Sekijang menjadi ke Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat (SKRKT);
- e. Pada saat mediasi lapangan tanggal 28 September 2017 yang dituangkan kedalam Berita Acara yang dibuat oleh pihak Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selain patok A, patok B, patok C dan patok D yang menjadi pertanda batas – batas tanah antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat, juga terlihat dari bentuk tanaman sawit dari patok A sampai patok C, dimana pada tahun 2008 pada saat Para Tergugat membeli tanah dari Danil umur tanaman sawit Penggugat sudah berumur  $\pm 15$  (lebih kurang lima belas) tahun dan baris tanamnya sebaris dengan tanaman sawit lainnya milik Penggugat yang berada di bagian Selatan, sementara tanah milik Para Tergugat yang dibelinya dari Danil terdapat tanaman sawit yang umurnya lebih muda dan tidak terawat serta baris tanamnya juga berbeda dengan baris tanam dari sawit milik Penggugat;
25. Bahwa adapun alasan Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah untuk mengetahui proses tercaploknya tanah milik Penggugat kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, mulai dari proses pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat hingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat serta menerangkan penyebab yang mengakibatkan pengurusan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Penggugat tidak bisa diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Berwenang;
26. Bahwa selain guna untuk mengetahui kesalahan proses pengukuran yang mengakibatkan tercaploknya tanah milik Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, juga terdapat adanya unsur kesalahan akibat ketidakprofesionalan dari petugas juru ukur sebagai pegawai Turut Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kehilangan hak atas tanah yang tercaplok masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, padahal secara jelas dan nyata kesepakatan batas antara Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati, dan telah dibuat patok permanen yang juga disaksikan oleh petugas Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;
27. Bahwa sebelum Para Tergugat membeli tanah yang bersempadan dengan Penggugat, yang dahulu milik Sarwan kemudian berpindah kepada Danil dan dari Danil berpindah kepada Para Tergugat, batas-batas mengacu pada Patok A, B, C dan D dan tidak pernah terjadi perselisihan batas antara para pemilik sebelumnya dengan Penggugat;
28. Bahwa pada saat Para Tergugat mengajukan peningkatan hak/pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah miliknya kepada Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan yang Penggugat ketahui pada saat petugas Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan bernama Marko dan Anggi datang ke lokasi tanah perkara

Halaman 15 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan pengukuran dan adapun batas-batas tanah antara tanah Penggugat dengan Para Tergugat yang ditunjukkan kepada petugas juru ukur Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan adalah batas-batas lama yang merupakan penguatan batas antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat dengan membuat Patok Permanen yaitu patok A, patok B, patok C dan patok D;

29. Bahwa yang menjadi pertanyaan Penggugat mengapa tanah milik Penggugat masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat melampaui batas – batas tanah milik Para Tergugat kearah Selatan (tanah milik Penggugat), padahal Para Tergugat dengan Penggugat secara bersama – sama telah menunjukkan batas – batas tanah yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanda batas berupa patok A, B, C, dan D, yang tentunya hal ini sangat merugikan Penggugat;
30. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah Para Tergugat dengan Penggugat menunjukkan batas-batas tanah antara Para Tergugat dengan Penggugat kepada petugas Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan, Penggugat melihat Para Tergugat membawa juru ukur lengkap dengan peralatan tenol dan melakukan pengukuran secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat;
31. Bahwa Turut Tergugat oleh karena kekeliruannya tanpa berpegang pada azas kehati – hatian serta prinsip ketelitian dan/atau dengan sengaja telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dengan nomor 05001 dan nomor 05003 atas nama Tergugat I, dan nomor 05002 sekarang menjadi 06142 atas nama Tergugat II, dengan maksud menghilangkan Hak Keperdataan Penggugat atas tanah perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
32. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang dicaplok dan masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat malah mempertahankan sesuatu yang nyata-nyata bukan miliknya yaitu objek tanah milik Penggugat yang tercaplok kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, yang mana hal itu terbukti dari perbuatan Para Tergugat yang telah membuat parit pada objek tanah milik Penggugat dan menanam pohon jeruk diatas tanah milik Penggugat dan mencabuti serta menghilangkan patok – patok tanda batas antara tanah Penggugat dengan tanah Para Tergugat. Hal ini nyata-nyata bahwa Para Tergugat secara melawan hukum telah menguasai dengan cara mencaplok sebagian tanah Penggugat tanpa hak, maka beralasanlah Penggugat

Halaman 16 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan kondisi tanah Penggugat kedalam keadaan semula serta mengembalikan patok – patok tanda batas yaitu Patok A, B, C dan D kepada keadaan semula atau tempat semula;

33. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah membuat parit diatas tanah milik Penggugat menggunakan ekskavator telah merusak tanaman kelapa sawit milik Penggugat dan tindakan menanam pohon jeruk diatas tanah milik Penggugat telah menimbulkan kerugian materil yang besar kepada Penggugat, padahal Penggugat sendiri adalah seorang janda tua yang penghidupannya hanya bersumber dari kebun kelapa sawit miliknya, sehingga beralasan hukumlah bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
34. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat selain materil juga kerugian immateril mulai dari biaya–biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang sudah dikeluarkan kepada para petugas pihak Turut Tergugat, biaya – biaya mediasi karena harus melibatkan Pihak Ketiga dan waktu Penggugat juga tersita sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kebun milik penggugat yang berpengaruh pada menurunnya hasil kebun sawit yang diperoleh oleh Penggugat, sehingga beralasan hukumlah bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
35. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah memasukkan alat berat berupa ekskavator untuk membuat parit pada objek tanah milik Penggugat, dan menanam pohon jeruk serta mencabuti dan menghilangkan patok – patok tanda batas tanah antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat, maka beralasan hukum Para Tergugat harus menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan seperti semula yakni menutup kembali parit pada objek tanah milik Penggugat, mengembalikan tanah dalam keadaan kosong yang telah ditanami pohon jeruk oleh Para Tergugat kepada Penggugat, serta mengembalikan tanda batas berupa patok A, B, C dan D ke tempat semula dalam keadaan baik sejak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya bila Para Tergugat lalai;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar terhadap Penggugat bilamana Para Tergugat memindahkan hak atas tanah perkara kepada pihak lainnya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan pemindahan hak terhadap pihak lainnya itu adalah batal demi hukum;
37. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah perkara berikut tanaman yang tumbuh di atasnya berikut ganti kerugian materil dan immateril, karena dikhawatirkan akan dialihkan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan diadakan tindakan pendahuluan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara;
38. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mencaplok tanah milik Penggugat yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat, membuat parit dan menanami pohon jeruk diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan begitu juga tindakan Turut Tergugat yang telah memasukkan sebagian tanah milik Penggugat kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut".
39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat (Uit voorbaar bij voorraad).

### DALAM PROVISI

- Bahwa sampai saat ini Para Tergugat masih memanen jeruk yang di tanami Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, dan juga masih melakukan upaya pembuatan parit, apabila tindakan Para Tergugat terus dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi atas Hak Penggugat. Sehingga tindakan Para Tergugat tersebut harus segera dihentikan, oleh karena itu Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas atau

Halaman 18 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah perkara sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan Para Tergugat dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya bila Para Tergugat lalai;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas atau kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah perkara sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya Para Tergugat lalai;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah perkara adalah sah dan bernilai hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga :
  - 1) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 106/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016, yang di terbitkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan/Jonsen/Jalan.....  
Uk : 66/67/68 meter
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Josen S/Rusmina.....  
Uk : 75/106 meter
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardin S.....  
Uk : 210 meter
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan/Josen S.....  
Uk : 102/75 meter

Halaman 19 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 107/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016, yang di terbitkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 175 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 101 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardin. S..... Uk : 200 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 106 meter

3) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan nomor register: 108/SKRKT/IX/2016 tertanggal 02 September 2016, yang di terbitkan oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 127 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ardin S..... Uk : 52 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardin S..... Uk : 90 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 101 meter

4. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perkara seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 31/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.108/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc dan SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., seluas 1.795 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

1) Pada SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 107,6 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hariadi..... Uk : 10 centimeter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 118,8 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter
- 2) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari..... Uk : 18,7 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 10 centimeter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 30,5 meter
- b. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 32/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.106/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 60,6 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 8,7 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 57,5 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur..... Uk : 10 centimeter
- c. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 34/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.107/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih

Halaman 21 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., dan SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 3.157 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- 1) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari.... Uk : 105 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30,5 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 122,5 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter
- 2) Pada SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 55 meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 43 meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 8,7 meter

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mencaplok tanah perkara seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang masuk tanpa seizin Penggugat kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat serta perbuatan Para Tergugat membuat parit pada objek tanah milik Penggugat dan menanam pohon jeruk pada objek tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang memproses tanah Penggugat seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Para Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara seluas 5.192 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang tercaplok kedalam Sertifikat Hak Milik nomor 05001 dan nomor 05003 atas nama Tergugat I, dan nomor 05002 sekarang menjadi 06142 atas nama

Halaman 22 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Negara untuk selanjutnya oleh Negara diserahkan kepada Penggugat melalui Kantor Pertanahan (BPN) Pelalawan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 31/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.108/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc dan SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., seluas 1.795 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- 1) Pada SHM No.05001 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 107,6 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hariadi..... Uk : 10 centimeter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 118,8 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter

- 2) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari... Uk : 18,7 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 10 centimeter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 30,5 meter

- b. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 32/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.106/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 240 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 60,6 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 8,7 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 57,5 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur..... Uk : 10 centimeter

c. Pada Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Pelalawan Nomor: 34/2017 tertanggal 01/02/2017, terdapat bidang tanah di sebelah Utara tanah milik Penggugat dengan alas hak SKRKT No.107/SKRKT/IX/2016 tanggal 02/09/2016 yang overlap/tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat dalam SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., dan SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc seluas 3.157 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan rincian batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

1) Pada SHM No.06142 atas nama Indah Sari Amita, S.H., LLM., :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Indah Sari.... Uk : 105 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 30,5 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 122,5 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter

2) Pada SHM No.05003 atas nama H. Hanafi Nasution, Lc :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hanafi..... Uk : 55 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusmina..... Uk : 20 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusmina... Uk : 43 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusmina ..... Uk : 8,7 meter

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses penyerahan tanah perkara dari Para Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan tanah milik Penggugat kedalam keadaan semula;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan para Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. H. ZULKIFLI, S.H.M.H., dan SYASTRI ROBBY UNALDO, S.H.M.H., ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat yang hadir sendiri didepan persidangan menerangkan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana surat permohonan tertulis Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan didepan persidangan bahwa alasan pencabutan gugatan perkara perdata tersebut karena ada suatu hal yang begitu penting bagi Penggugat untuk Penggugat urus sehingga untuk saat ini Penggugat ingin memfokuskan kepada sesuatu hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat telah pula menyatakan didepan persidangan bahwa Kuasa Para Tergugat tidak keberatan perihal alasan permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan ;

Halaman 25 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada hari sidang tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda persidangan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan pada sidang pembacaan gugatan dan sebelum jawab menjawab sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dibenarkan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Plw, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Para Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw;
2. Menyatakan pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 26 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 878.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, ST., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

### Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
-	Biaya proses/ATK	= Rp	50.000,00
-	Biaya panggilan	= Rp	742.000,00
-	Biaya PNBP panggilan sidang I	= Rp	10.000,00
-	Biaya Pos	= Rp	-
-	Biaya materai	= Rp	6.000,00

Halaman 27 dari 29 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya redaksi	= Rp	10.000,00
-	PNBP Pencabutan Perkara	= Rp	10.000,00
Total		= Rp	878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)